



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik tanggal : 26 Maret 2012 No. Pol. : Sp-Han .114/ III/2012/ Sat narkoba sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal : 14 April 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09 April 2012 No.B.468/0.1/14.3/ Euh.1/04/2012, sejak tanggal 15 April 2012 s/ tanggal 24 Mei 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal : 22 Mei 2012 , No. : B.396./ 0.1.4.3/Euh.2/5/ 2012 sejak tanggal : 22 Mei 2012 s/d tanggal : 10 Juni 2012 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 Juni 2012 Nomor 901/ Pen.Per.Tah/2012/PN.JKT.sel sejak tanggal 04 Juni 2012 s/d tanggal 03 Juli 2012 ;-----
- 5 Wakil ketua pengadilan Negeri tertanggal 28 Juni 2012 No.900/Pen.Per.Tah/2012/ PN.JKT.Sel sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d tanggal 01 September 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam jenis shabu “ ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal : 112 ayat(1) UURI n0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1 Saksi : HARI SUNANTHO
- 2 Saksi : RIYADI
- 3 Saksi : BOY MIKI

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

2



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 20.00 wib di kamarkos kosan didaerah Ciputat Raga Gg Kembang Barat II Rt,007/Rw.008 No.7 Kel.keb.Lama Jakarta Selatan, Terdakwa telah di tangkap pihak berwajib lalu dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dari terdakwa telah ditemukan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah canglong kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0295 gram, 1(satu) buah korek api gas warna merah yang diakui sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal : 112 ayat(1) UURI n0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini RUDI SAPUTRA als.BAYU dan THOPAN SNJAYA telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa melakukan RUDI SAPUTRA als.BAYU dan THOPAN SNJAYA tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam jenis shabu ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal :112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,jo.Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa I : RUDI SAPUTRA als.BAYU, terdakwa II : THOPAN SANJAYA, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam jenis bukan tanaman “;-----
- Menghukum Terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) ;-----
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah canglong kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0295 gram, 1(satu) buah korek api gas warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **10 Juli 2012** oleh kami : **ARI JIWANTARA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSNO,SH.MHum** dan **SYAMSUL EDY,SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTAJI,SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **ARYA WICAKSANA,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 **KUSNO, SH., M.Hum**

ARI JIWANTARA, SH, MH.

2. **SYAMSUL EDY,SH.MH.**

Panitera Pengganti

S U T A J I, SH., MH